

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BATU BARA DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, petunjuk teknis standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Perosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Nomor 50)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATU BARA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batu Bara ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selanjutnya disebut Kasat Pol. PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Pedoman Penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah Pedoman bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Wilayah Kabupaten Batu Bara.
8. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara adalah PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara.

Pasal 2

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagai pengaturan teknis kegiatan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP bertujuan sebagai pedoman dalam mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan Petunjuk Teknis SOP Satpol PP.
- (2) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840419 201101 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
 BATU BARA DALAM PENEGAKAN
 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
 BUPATI.

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI.

No.	Proses/Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengadministrasi Umum	Petugas Operasional	Kasi Binwasluh/ Kasi Lidik	Kabid P2D	Kasat Pol. PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyusun rencana kerja			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ATK, komputer	1 Jam	Rencana kerja pelaksanaan	
2.	Mengumpulkan informasi sasaran	<input type="text"/>					ATK, komputer, alat komunikasi	1 Jam	Data dan informasi giat telah terkumpul	
3.	Menyiapan sarana dan prasarana			<input type="text"/>			ATK, komputer, perlengkapan pembinaan, kendaraan operasional dan kelengkapannya	1 Jam	Tersedianya sarana dan prasarana dalam kegiatan	
4.	Menyusun jadwal dan personil yang bertugas	<input type="text"/>		<input type="text"/>			ATK, komputer	2 Jam	Tersusunnya jadwal personil yang bertugas	

5.	Rapat koordinasi dengan instansi terkait					ATK, makanan dan minuman, LCD projector, laptop	2 Jam	Kesepakatan pelaksanaan tugas	
6.	Melaksanakan kegiatan					ATK, perlengkapan pembinaan, kendaraan dinas operasional	Menye - suaikan	Terbinanya pelanggar hukum peraturan daerah dan Peraturan Bupati	Waktu pelaksanaan pembinaan dan teknis operasional menyesuaikan dengan objek pelanggar peraturan daerah/kepala daerah
7.	Menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan					ATK, komputer	1 Jam	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
8.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan					ATK, komputer	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
9.	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan					ATK	1 Jam	Hasil pelaksanaan tugas	

B. SOP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

1. Ruang Lingkup:

- a. Melakukan Pengarahan kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b. Melakukan Pembinaan atau Sosialisasi kepada Masyarakat dan badan Hukum.
- c. Preventif non yustisial
- d. Penindakan yustisial

2. Ketentuan Umum

- a. Adanya surat rekomendasi Penertiban dari Instansi/OPD terkait sebagai Pemangku Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b. Mempunyai landasan hukum
- c. Tidak melanggar HAM
- d. Dilaksanakan sesuai prosedur
- e. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

4. Pembinaan atau sosialisasi:

- a. Melakukan pendekatan kepada Masyarakat dan Badan Hukum yang Melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk diberitahu, pengarah dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan Masyarakat dan Badan Hukum yang Melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk diberikan pengarah dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

5. Penindakan preventif non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, terlebih dahulu diberi himbuan secara lisan/tulisan serta menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati, mematuhi dan melaksanakan ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan di wilayah Kabupaten Batu Bara dalam waktu maksimal 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
1. Surat Peringatan Pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari.
 2. Surat Peringatan Kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
 3. Surat Peringatan Ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
 4. Dalam hal pemberian Surat Peringatan dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai Penegak Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, maka setiap anggota Satpol. PP :
1. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara seperti :
 - a) Mengamankan barang pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk dibawa ke Kantor Satpol. PP Kab. Batu Bara sebagai jaminan/barang bukti.
 - b) Menghentikan usaha/kegiatan yang telah melanggar peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - c) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang – undang yang menjadi dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. PPNS dalam rangka penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat menggunakan kewenangan pengawasan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Peraturan Daerah).
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang termasuk dalam lingkup

tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam Wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat diketahui dari:

a) Laporan yang diberikan oleh:

- 1) Setiap orang
- 2) Petugas

b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

c) Diketahui langsung oleh PPNS.

2. Dalam hal terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara seperti :

a) Mengamankan barang Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batu Bara sebagai jaminan/barang bukti.

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

c) Melakukan proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

c. Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

2. PPNS melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dalam pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, guna kelengkapan administrasi manajemen penyidikan.

d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.

2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pemangku Peraturan Daerah- dan Peraturan Bupati dengan dibantu Kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:


- a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan.
- c. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan Kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840419 201101 1 009